# INDEKS VOL. 14 NO. 1 APRIL 2021

### P A akta perdamaian V, XI, 99, 101, 102, 103, 107, 108, 112, partai golkar XI, 80 113, 115 pelanggaran kesusilaan X, 37, 46, 47 pembunuhan berencana V, IX, 19 $\mathbf{C}$ perbuatan persiapan IX, 19, 29 crime preparation XIII, 20 political party court XV, 80 premeditated murder XIII, 19, 20 premeditation element XIII, 20 decency violation XIV, 38 deed of settlement XV, 100 doelmatigheid process X, XIV, 58, 70, 71 special straf maxima V, IX, XIII, 1, 2, 3, 4, 5, 11, 14, 15, 16 state land XVI, 118 eigendom rights XVI, 118 electronic information XIV, 38 embezzlement XIII, 2 tanah bekas hak barat XII, 117, 119, 120, 121, 136, 137 tanah negara XII, 117, 119, 120, 122, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 136 former western rights land XVI, 118 tindak pidana penggelapan IX, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, fraud XIII, 2 tindak pidana penipuan IX, 1, 3, 5, 10, 11, 12, 13, 14 G golkar party XV, 80 U gugatan tidak dapat diterima XI, 99, 105, 111 unsur berencana IX, 19, 21, 22, 23, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34 hak eigendom V, XII, 117, 118, 119, 120, 121, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 134, 136 violation to substantive law XIV, 38 I informasi elektronik X, 37, 38, 40, 44, 45, 47, 53 ius curia novit XI, XV, 16, 93, 99, 100, 101, 110, 113, 115 K konversi tanah XII, 117 kumulasi gugatan V, X, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 76 kumulasi objektif X, 58 L land conversion XVI. 118 lawsuit cumulation XIV, 58 lawsuit not granted XV, 100 $\mathbf{M}$ mahkamah partai XI, 79, 80, 81, 87, 88, 90, 94 melawan hukum materiil X, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 49, 53, 54 musyawarah nasional XI, 80, 82 N national assembly XV, 80

0

objective cumulation XIV, 58

# INDEKS VOL. 14 NO. 2 AGUSTUS 2021

### A

asas kejelasan rumusan 164

#### H

hak asasi manusia 214, 216, 218, 229, 230, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 259, 260, 261, 262, 264, 265, 295

#### I

impunitas 230, 235, 237, 243, 244 izin pertambangan rakyat 186, 195, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 204, 205

### J

jalur non karier 139, 140, 141, 142, 143, 146, 148, 152, 153, 154, 158, 159 jaminan kesehatan 246, 247, 248, 260, 261, 262, 263, 265

#### K

keputusan tata usaha negara 158, 164, 176 kewajiban suami istri 272, 290

#### L

laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan 164

### M

maqā□id al-syarī'ah 247, 248, 249, 251, 252, 253, 254, 258, 259, 260, 262, 263, 264, 265
moral hukum 247, 248, 249, 251, 252, 254, 259, 260, 262, 264, 265

### N

nafkah 'iddah 271, 272, 273, 274, 275, 276, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 290 nusyuz 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 290

#### 0

obiter dicta 139, 140, 142, 143, 146, 147, 148, 157, 159, 160, 161

#### P

pembelian terselubung 209, 210, 211, 212, 214, 216, 217, 218, 219, 220, 223, 225, 226, 228
pengadilan militer 230, 232, 240
peraturan perundang-undangan 142, 149, 164, 168, 169, 170, 173, 175, 176, 179, 180, 181, 182, 184, 189, 193, 194, 205, 225, 241, 242, 253, 267, 274, 276, 278, 279, 285, 286, 287, 288

#### R

ratio decidendi 139, 140, 142, 143, 146, 147, 148, 154, 155, 156, 157, 160, 161, 279

#### S

saksi penyidik 209, 210, 211, 222, 223, 226

#### 7

tambang timah inkonvensional 186, 194
tanggung jawab negara 160, 229, 230, 232, 236, 237, 238, 243, 244, 245
teori spannungsverhaltnis 164, 170, 181
tindak pidana satwa liar 209, 210, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 224, 226

#### W

wilayah izin usaha pertambangan 185, 186, 187, 188, 196, 197, 198, 200, 201, 203, 204, 205 wilayah pertambangan rakyat 186, 195, 197, 198, 199, 201, 205

## INDEKS VOL. 14 NO. 3 DESEMBER 2021

#### O akibat hukum IX, 291, 294, 296, 305, 310, 359, 365, 366, organisasi masyarakat X, 332 aspek yuridis XIII, 413, 414, 429, 430 pemilihan serentak IX, X, 313, 314, 315, 316, 322, 325, D 327, 328, 329 dampak pidana penjara XII, 396 pemilu lima kotak X, 314, 321 domestic negligence XVII, XVIII, 396 penal mediation XVIII, 396 penelantaran rumah tangga XII, 395, 396, 397, 398, 399, $\mathbf{E}$ 400, 401, 402, 403, 406, 407, 408, 409, 410, 411 election of five ballot boxes XV, XVI, 314 penyelundupan rokok illegal XII, XIII, 413, 414 erga omnes IX, XV, 291, 292, 293, 296, 298, 306, 307, peradilan khusus pemilu X, 314, 329 308, 309, 310 perbuatan melawan hukum XII, XIII, 413, 414 pihak ketiga XI, 356 F praperadilan X, 332, 334, 335, 336, 340, 342, 344, 345, final and binding XV, 292 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353 final dan mengikat V, IX, 291, 292, 293, 296, 297, 301, pre-trial XVI, 332 306, 309, 310, 311, 315 public organization XVI, 332 H O hudud XII, XVII, 376, 377, 384, 387 qanun hukum jinayat XII, 376 ganun jinayat law XVII, 376 illicit cigarete trade XVIII, 414 S imprisonment impact XVIII, 396 simultaneous election XV, XVI, 314 special election court XVI, 314 state administrative decree XVII, 356 jinayah XII, XVII, 376, 388, 390, 391, 392 surat keputusan tata usaha negara XI, 355, 356, 371, 372, jinayah (crime) XVII, 376 373 judicial review XVI, 314, 345 juridical aspects XVIII, 414 justice XV, XVI, XVII, XVIII, 292, 296, 356, 407, 409, third party XVI, XVII, 356 414, 426 K uji materiil X, 302, 314 keadilan IX, X, XI, XII, 291, 293, 294, 295, 303, 304, 306, unlawful act XVIII, 414 310, 325, 333, 338, 339, 340, 354, 355, 356, 360, 'ugubat XI, XII, XVII, 375, 376, 377, 378, 379, 382, 384, 363, 364, 372, 373, 387, 400, 402, 405, 407, 409, 385, 386, 387, 389, 391 410, 413, 414, 416, 419, 424, 425, 426, 427, 428, 'uqubat (punishment) XVII, 376 429, 430, 445 L law effect XV, 292 legal standing V, X, XVI, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 340, 341, 342, 343, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352 lembaga swadaya masyarakat X, 332, 340, 354 M mediasi penal XII, 396, 397, 401, 402, 410, 411 non-governmental organization XVI, 332

non-juridical aspects XVIII, 414 non-yuridis XIII, 413, 414, 428, 430



Vol. 14 No. 3 Desember 2021 Hal. 291 - 431

## UCAPAN TERIMA KASIH KEPADA MITRA BESTARI

egenap pengelola Jurnal Yudisial menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas sumbangsih Mitra Bestari yang telah melakukan review terhadap naskah Jurnal Yudisial Vol. 14 No. 3 Desember 2021. Semoga bantuan mereka mendapatkan balasan dari Allah SWT.

- 1. Dr. Shidarta, S.H., M.Hum.
- 2. Dr. Anthon F. Susanto, S.H., M.Hum.
- 3. Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum.
- 4. Dr. Niken Savitri, S.H., M.CL.
- 5. Hermansyah, S.H., M.Hum.
- 6. Dr. Dewi Sukma Kristianti, S.H., M. H.
- 7. Dr. Ramdani Wahyu Sururie, M.Ag., M.Si
- 8. Dr. Patawari, S.H.I., M.H.
- 9. Ridwan Arifin, S.H., LL.M.

## **BIODATA PENULIS**

Antoni Putra, lahir di Tandai, Kabupaten Solok Selatan pada 19 Juni 1994. Meraih gelar sarjana hukum dari Universitas Andalas, Padang, dan gelar master hukum dari Universitas Indonesia. Merupakan pemerhati hukum tata negara dan aktif sebagai peneliti di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) yang fokus pada isu legislasi, peradilan, lembaga negara, demokrasi, korupsi politik, dan lingkungan. Selain rutin melakukan berbagai riset dan advokasi di bidang hukum, politik, dan ketatanegaraan, juga telah lama aktif sebagai penulis baik di jurnal, media cetak lokal maupun nasional yang berkaitan dengan isu-isu tersebut. Sebelumnya Antoni juga tercatat sebagai peneliti di Perkumpulan Integritas, Padang, Koordinator Divisi di Perhimpunan Mahasiswa Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas, anggota Debat dan Penulisan Hukum (Kombad Justitia) Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan Anggota Unit Kegiatan Mahasiswa Pengenalan Hukum dan Politik Universitas Andalas.

Muhammad Anwar Tanjung adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan merupakan alumni Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Penulis menggeluti bidang Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Penyelenggaraan Pemilu. Penulis menyelesaikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara lulus tahun 2007, melanjutkan Pendidikan Pasca Sarjana (S2) pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara lulus tahun 2011, dan menyelesaikan Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro tahun 2019.

**Derita Prapti Rahayu** adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Penulis menyelesaikan Pendidikan Doktor Hukum di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro tahun 2018. Magister Hukum diselesaikan di universitas yang sama tahun 2008. Pendidikan sarjana diselesaikan tahun 2003 di Universitas Darul 'Ulum Jombang. Penulis aktif dalam penelitian yang fokus pada masalah hukum pertambangan timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan aktif menulis dalam jurnal nasional dan internasional yang terakreditasi.

**Putri Ade Tami** adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan jabatan fungsional Pranata Keuangan APBN Mahir. Penulis menyelesaikan pendidikan di Akademi Komunikasi Indonesia (AKINDO), Yogyakarta pada tahun 2006. Penulis menggeluti bidang Keuangan dan Penyelenggaraan Pemilu.

Ramiyanto, lahir di Sukadamai Baru, salah satu desa di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 02 November 1987. Pendidikan S1 diperoleh dari Fakultas Syariah IAIN (sekarang UIN) Raden Fatah Palembang, S2 diperoleh dari Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan S3 diperoleh dari Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Saat ini, penulis tercatat sebagai dosen tetap di Universitas Sjakhyakirti Palembang. Selain itu, penulis juga sebagai tutor tutorial online Universitas Terbuka, Dosen Luar Biasa di Fakultas

Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, Dosen Luar Biasa di Fakultas Hukum Universitas Kader Bangsa Palembang, dan Partner *at* DJ & P Law Firm (kantor lokal di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur). Penulis telah menerbitkan beberapa buku, menulis di beberapa jurnal dan surat kabar lokal, serta beberapa kali mengikuti seminar atau konferensi sebagai peserta dan pemakalah, baik di tingkat nasional maupun internasional.

**Silfy Maidianti**, lahir di Palembang, salah satu kota di Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 09 Mei 1987. Pendidikan S1 diperoleh dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah dan pendidikan S2 diperoleh dari universitas yang sama. Kegiatan sehari-hari saat ini, aktif sebagai mengajar di Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti Palembang.

Ikhsan Azhar, lahir di Sidodadi, salah satu desa di Kabupaten Polewali Mandar. Menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tahun 2010. Di tahun yang sama, mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil, dan berhasil lulus, serta diterima kerja di Komisi Yudisial. Selanjutnya pada tahun 2021, disela-sela kesibukan pekerjaan dan pandemi Covid-19, berhasil menamatkan pendidikan S2 atau Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Di Komisi Yudisial bekerja di unit bidang riset dan analisis sejak tahun 2011 hingga 2019. Dalam kurun waktu tersebut pernah menjadi sebagai tim peneliti yang menghasilkan beberapa hasil penelitian. Di samping itu juga pernah menulis artikel di bunga rampai Komisi Yudisial, jurnal, dan artikel tentang hakim, peradilan, maupun Komisi Yudisial. Adapun tulisan dan buku hasil penelitian yang pernah dibuat adalah "Buku Hasil Penelitian di Komisi Yudisial: Risalah Komisi Yudisial, Cikal Bakal, Pelembagaan, dan Dinamika Wewenang" (2012); "Studi Perbandingan Komisi Yudisial di Beberapa Negara" (2014); "Problematika Hakim dalam Ranah Hukum, Pengadilan, dan Masyarakat di Indonesia: Studis Sosia-Legal' (2017); "Proceeding Symposium: The Line Between Legal Error and Misconduct of Judges" (2017). Bunga Rampai: Manajemen Hakim di Turki di dalam Bunga Rampai berjudul "Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman" (2018). Jurnal: "Manajemen Hakim (Studi Perbandingan Komisi Yudisial)" (Jurnal Mulawarman Law Review Vol. 3 Issue 1, Juni 2018); "Inkonsistensi Penerapan Prinsip Independensi Kekuasaan Kehakiman dalam Pelaksanaan Seleksi Calon Hakim" (Jurnal Veritas et Justitia Vol. 4, Nomor 2, Desember 2018).

Mansari, lahir di Gampong Paya Linteueng, 20 Agustus 1991 Kabupaten Pidie Provinsi Aceh. Saat ini berdomisili di Gampong Laksana Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh. Pendidikan S1 di Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2009. Tahun 2014 melanjutkan ke Program S2 di Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala. Saat ini aktif sebagai Dosen Tetap Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Universitas Iskandarmuda Banda Aceh. Selain itu, aktif sebagai peneliti muda di Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat Aceh dan juga aktif sebagai Konsultan Hukum Pidana, Hukum Keluarga dan Hukum Waris di Kantor Hukum Ritonga & Partner Kota Banda Aceh. Guna meningkatkan pengetahuan di bidang praktisi hukum, penulis mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) pada tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Tulisan penulis telah diterbitkan baik di jurnal nasional maupun *proceeding international*. Penulis aktif juga sebagai pengajar di Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta di Kota Banda Aceh.

Achmad Fikri Oslami, lahir di Palembang pada tanggal 25 Oktober 1984. Saat ini berdomisili di Griya De Pangeran Kenten Laut, Sumatera Selatan. Pendidikan formal yang ditempuh penulis pada SD YSP Pusri I Palembang, kemudian melanjutkan pendidikan di Pondok Modern Arrisalah, Ponorogo, Jawa Timur dari tahun 1996 sampai dengan 2002. Pada tahun 2002 melanjutkan pendidikan pada Program S1 di Jurusan *Muamalah* pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah, Palembang. Pada tahun 2016 melanjutkan di Program S2 Hukum Islam di Pasca Sarjana UIN Raden Fatah, Palembang, sekarang sedang menempuh S3 Ilmu Hukum pada Universitas Sriwijaya, Palembang. Penulis pernah bertugas sebagai hakim di Mahkamah Syar'iyah Sigli, Kabupaten Pidie (2010-2016), Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat (2016-2019), Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan (2019-Agustus 2020). Saat ini sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan (September 2019-sekarang). Penulis juga pernah mengajar sebagai Dosen luar biasa di beberapa kampus di Aceh, yaitu di STAIN Tgk. Dirundeng, Meulaboh dan Universitas Teuku Umar, Meulaboh, dan Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang. Penulis juga aktif mengisi seminar-seminar yang berkaitan dengan Hukum Jinayat di Aceh.

Zahrul Fatahillah, lahir di Gampong Bluek Arab Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie pada 14 Agustus 1990. Saat ini berdomisili di Gampong Geuceu Meunara Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh. Pendidikan formal yang ditempuh mulai dari Madrasah Ibtidayyah Negeri Cempala Kuneng Kecamatan Peukan Baro, Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Indra Jaya Kecamatan Indra Jaya, Madrasah Aliyah Negeri 1 Sigli Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie, Aceh. Selanjutnya pada tahun 2008 penulis melanjutkan pendidikan jenjang SI pada Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Kemudian pada tahun 2014 melanjutkan pendidikan S2 pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Sejak tahun 2019 penulis aktif mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Nahdlatul Ulama Aceh.

Fitriani, lahir di Meunasah Manyang (Aceh Besar) pada tanggal 08 Mei 1989. Menyelesaikan studi Ilmu Hukum dengan Konsentrasi Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Syaih Kuala (UNSYIAH), Banda Aceh tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan Magister Ilmu Hukum dengan Konsentrasi Hukum Pidana pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) dan selesai tahun 2015. Mulai tahun 2018 sampai dengan sekarang sebagai tenaga pengajar di Universitas Darma Agung dengan mengampu mata kuliah Tindak Pidana Khusus, Ilmu Negara, Hukum Islam dan Hukum Administrasi Negara. Buku yang pernah ditulis yaitu "Tindak Pidana Khusus" (Enam Media, Medan, 2019).

**Fitri Wahyuni**, lahir di Pangean Kabupaten Kuantan Sengingi Provinsi Riau tanggal 16 Mei 1986. Pendidikan S1 ditempuh di Universitas Andalas Padang dengan program kekhususan Sistem Peradilan Pidana lulus tahun 2008. S2 ditempuh di perguruan tinggi yang sama pada program Magister Ilmu Hukum konsetrasi Hukum Pidana lulus tahun 2010. Dan pada April 2017 menyelesaikan program doktor (S3) Ilmu Hukum di Universitas Andalas Padang. Saat ini sebagai dosen tetap ilmu hukum

dan Dekan Universitas Islam Indragiri, selain aktif mengajar juga aktif menulis buku, artikel di jurnal maupun di media massa. Buku yang telah ditulis dan diterbitkan yaitu: "Bunga Rampai Hukum Pidana Islam di Indonesia" (Trussmedia Grafika); "Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia" (PT Nusantara Persada Utama); mendapat hibah buku ajar secara nasional dari DIKTI tahun 2018; "Hukum Pidana Islam (Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia)" (PT Nusantara Persada Utama); "Pengantar Hukum Acara Pidana Idonesia" (2021, PT Rajawali Pers); "Meretas Tindak Pidana Korupsi dan Upaya Penegakan Hukumnya" (2020, PT Rajawali Pers), dan lain-lain. Beberapa judul karya ilmiah yang pernah ditulis dalam berbagai jurnal baik nasional dan jurnal internasional, yaitu: "Causes of Radicalism Based on Terrorism in Aspect of Criminal Law Policy in Indonesia," (Jurnal Hukum Peradilan Pidana Vol. 8 No. 2 Juli tahun 2019 Terakreditasi Nasional); "Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam" (Jurnal Media Hukum Terakreditasi B Vol. 23 No. 1 Tahun 2016); "Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Pemerkosaan Anak dan Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia" (Jurnal Hukum dan Peradilan Vol. 06 No. 2 Juli 2017); "Sanksi Bagi Penistaan (Penodaan) Agama dalam Persepektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam" (Jurnal Das Solleh Vol. 1 No. 1 Juni 2017); "Telaah Terhadap Main Hakim Sendiri (Eigenrechting) dalam Perspektif Hukum Pidana dan Kaitannya dengan HAM" (Jurnal Das Sollen Vol. 1 No. 2 Desember 2017); "Eksistensi Pidana Mati Terhadap Pengkhianatan Agama Menurut Hukum Islam dan Prospeknya dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia" (Jurnal IPTEKS Terapan KOPERTIS Vol. 4 Seri 2 Desember 2011); "Konsep Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan" (Jurnal Mahkamah No. 2 Vol. 4 Tahun 2012); "Tindak Pidana Narkotika Telaah Terhadap Penegakan Hukumnya di Kejaksaan Negeri Tembilahan" (Jurnal Delicti No. 1 Vol. XII Tahun 2014); "Efektifitas Diplomasi dalam Penyelesaian Konflik Internasional antara Palestina dan Israel" (Jurnal Mahkamah No. 02 Vol. 05 Tahun 2013). Sejak 2011 aktif menulis di koran dengan berbagai opini di Pos Metro seperti "celoteh Sang Hakim Agung"; "Perbudakan di Era Modern"; "Reformasi Hukum"; "Potret Penegakan Hukum di Indoesia"; "Kibaran Jilbab di Sekolah"; "Adili Penista Agama", dan lain-lain.

**Mohd. Rizki Nur Asri**, lahir di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau tanggal 22 Februari 2000. Anak kedua dari bapak Mohd. Asriyadi dan ibu Kurnia Sari. Penulis adalah alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri yang sedang melanjutkan studi program pasca sarjana di Universitas Islam Riau.

## PEDOMAN PENULISAN

- 1. Naskah merupakan hasil penelitian putusan hakim/arbitrase atas suatu kasus konkret yang memiliki aktualitas dan kompleksitas permasalahan hukum, baik dari pengadilan/badan arbitrase di Indonesia maupun luar negeri dan merupakan artikel asli (belum pernah dipublikasikan) serta dapat ditulis dalam Bahasa Inggris dan/atau Indonesia.
- 2. Objek analisis adalah putusan yang nomor registrasi perkaranya tidak boleh lebih dari 10 (sepuluh) tahun terakhir. Putusan yang analisisnya pernah dipublikasikan dalam jurnal ini, tetap dapat dijadikan objek kajian sepanjang penulis mengutip publikasi tersebut dengan menjelaskan perbedaan sudut pandang yang dimilikinya.
- 3. Naskah yang masuk akan melalui 2 (dua) tahap penilaian yang dilakukan oleh tim penyunting dan Mitra Bestari. Rapat Redaksi akan menentukan diterbitkan atau tidaknya naskah dalam Jurnal Yudisial.
- 4. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris baku. Apabila ada kutipan langsung yang dipandang perlu untuk tetap ditulis dalam bahasa lain di luar bahasa Indonesia atau Inggris, maka kutipan tersebut dapat tetap dipertahankan dalam bahasa aslinya dengan dilengkapi terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.
- 5. Pengiriman naskah wajib disertai dengan biodata penulis. Biodata ditulis dalam bentuk narasi dengan panjang 150 s.d. 250 kata.
- 6. Panjang naskah termasuk *footnote/bodynote* sekitar 7.000 10.000 kata
- 7. Naskah ditulis dalam format kertas A4, margin halaman, kiri 3 cm, atas 2 cm, kanan 2 cm, bawah 2 cm, dan spasi 1,5. Ditulis menggunakan huruf Times New Roman 12. Semua halaman naskah diberi nomor urut pada margin kanan bawah.
- 8. Sistematika penulisan naskah sebagai berikut:
  - Judul (spesifik dan lugas yang menggambarkan isi naskah secara komprehensif, maksimal 8-15 kata) dan anak judul.
  - b. Identitas memuat: Nama penulis, Nama Lembaga/Instansi, Alamat Lembaga/Instansi, Akun e-mail penulis
  - c. Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebanyak 200 s.d. 250 kata. Isi abstrak meliputi unsur-unsur: latar belakang, masalah utama, metode, temuan dan tidak menyebut nama aturan.
  - d. Kata kunci sebanyak 3 s.d. 5 term, bukan nama lembaga atau aturan, bukan nama lokasi atau tempat.

- e. Pendahuluan (10% jumlah total kata seluruh tulisan), memuat isu hukum yang dianggap menarik sebagai latar belakang dari putusan yang akan dijadikan objek kajian dalam tulisan ini, yang kemudian diikuti dengan paparan duduk perkara, pertimbangan hukum yang selektif dan problematis. Sistematika pendahuluan ini terdiri dari: 1) Latar Belakang; 2) Rumusan Masalah; 3) Tujuan dan Kegunaan; dan 4) Tinjauan Pustaka.
- f. Metode, memuat penjelasan tentang pilihan metode yang digunakan untuk keperluan penelitian terhadap putusan. Apabila penulis melakukan pengayaan data di luar putusan, harus dijelaskan cakupan/besaran sumber data, teknik pengumpulan data, prosedur pengumpulan data, dan metode analisis data.
- g. Hasil dan Pembahasan, memuat lebih detail *temuan-temuan problematis* yang berhasil diidentifikasi oleh penulis terkait *duduk perkara dan pertimbangan-pertimbangan hakim* di dalam putusan tersebut, serta analisis yang dilakukan untuk menjawab rumusan masalah. Dalam pembahasan, tinjauan pustaka harus digunakan untuk mempertajam analisis.
- h. Kesimpulan, disusun dalam bentuk narasi paling banyak 2 paragraf. Isinya mencakup temuan penelitian.
- i. Saran (jika perlu), harus sejalan dengan pembahasan.
- j. Daftar Acuan, merupakan publikasi yang digunakan sebagai referensi yang digunakan dalam penulisan tersebut. Acuan paling sedikit berjumlah 15 (lima belas) terdiri atas 40% buku dan 60% artikel jurnal, dan disusun secara alfabetis.
- 9. Penulisan kutipan harus ditunjukkan dalam daftar acuan.

Contoh:

Satu penulis: (Grassian, 2009: 45); Menurut Grassian (2009: 45), "......"

Dua penulis: (Abelson & Friquegnon, 2010: 50-52).

Lebih dari dua penulis: (Tanya, Parera, & Lena, 2015).

Lebih dari tiga penulis: (Hotstede et al., 1990: 23).

Terbitan lembaga tertentu: (Cornell University Library, 2009: 10).

10. Penulisan daftar acuan menggunakan aturan dari APA (*American Psycological Association*) style.

Contoh:

- a. Buku
  - Grassian, V. (2009). *Moral reasoning: Ethical theory and some contemporary moral problems*. New Jersey, NJ: Prentice-Hall.
  - Tanya, B.L., Parera, T.Y., & Lena, S.F. (2015). *Pancasila bingkai hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- b. Jurnal
  - Melani. (2014, Agustus). Disparitas putusan terkait penafsiran Pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Yudisial*, 7(2), 103-116.
- Majalah/Surat Kabar
   Marzuki, S. (2014, November-Desember). Pengadilan yang fair untuk keadilan.
   Majalah Komisi Yudisial, 11-15.
- d. Internet
  - Cornell University Library. (2009). *Introduction to research*. Diakses dari http://www.library.cornell.edu/resrch/intro.
- 11. Format naskah dapat diunduh di jurnal.komisiyudisial.go.id. Naskah dalam bentuk file document (.doc) diunggah melalui jurnal.komisiyudisial.go.id dan dikirim tembusan ke alamat e-mail: *jurnal@komisiyudisial.go.id*. Alamat redaksi: Pusat Analisis dan Layanan Informasi, Gd. Komisi Yudisial Lt. 3, Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat 10450, Fax. (021) 3906189. Narahubung (*contact persons*): Ikhsan (085299618833); Arnis (08121368480); atau Holis (082220135520).